

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Ancaman terbesar bagi keamanan, kekayaan, dan kehidupan manusia di Bumi adalah pemanasan global, yang telah berkembang menjadi masalah yang signifikan bagi masyarakat internasional. Menurut buku pegangan ketahanan iklim tahun 2018, bencana alam seperti badai, kebakaran hutan, gelombang panas, dan kekeringan mencatat rekor pada tahun 2017 dan, jika ditotal, menyebabkan kerusakan bernilai sebesar USD 31 miliar di seluruh dunia. Menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2014, polusi udara dalam ruangan membunuh hampir tujuh juta orang setiap tahunnya. Selain dampak buruknya, perubahan iklim juga dapat berdampak baik bagi manusia jika teknologi modern dipertimbangkan. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang signifikan melalui perdagangan karbon. Dengan hutan hujan tropis seluas 125,9 juta hektar yang mampu menyerap sekitar 25,18 miliar ton emisi karbon, ditambah dengan hutan mangrove seluas 3,31 juta hektar yang dapat menyerap sekitar 33 miliar ton karbon, total kapasitas penyerapan karbon Indonesia mencapai sekitar 58,18 miliar ton. Jika kredit karbon dijual dengan harga USD 5 per ton, potensi pendapatan yang dapat diperoleh mencapai USD 565,9 miliar atau setara dengan Rp8.000 triliun.

Menurut sejumlah penelitian oleh para ilmuwan yang mempelajari perubahan iklim, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, proses industri, dan eksploitasi penggunaan lahan telah meningkatkan konsentrasi karbon dioksida (CO₂), yang pada akhirnya akan meningkatkan suhu global. Gagasan dasarnya adalah bahwa kehidupan di Bumi akan lebih nyaman jika konsentrasi gas rumah kaca tidak terlalu tinggi.¹ Penyumbang utama emisi gas rumah kaca, yang merupakan mayoritas, adalah karbon

¹ Deni Bram, 2016, *Hukum perubahan iklim perspektif global dan nasional*, Malang: Setara Press, hlm. 2.

dioksida. Emisi karbon global harus dikurangi sebesar 7,6% per tahun antara tahun 2020 dan 2030 untuk memenuhi target Perjanjian Paris guna menjaga suhu pada 1,5°C di atas tingkat pra-industri, menurut laporan tahunan kesepuluh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), "*Carbon Emissions Gap Report 2019*"

Menurut *Thomson Reuters Foundation*, biaya harian akibat perubahan iklim adalah sekitar USD 8 miliar². Biaya pengobatan penyakit, ketidakmampuan bekerja, dan kebutuhan akan peralatan medis merupakan penyebab dari jumlah ini. Loh dan Stevenson mengklaim bahwa kerugian tahunan yang disebabkan oleh perubahan iklim berjumlah 5% dari pendapatan nasional di seluruh dunia, atau produk domestik bruto.³ Selain itu, dampak buruk perubahan iklim tidak dapat dikembalikan dan hanya dapat dikurangi.

Negara-negara di seluruh dunia mulai menangani masalah degradasi lingkungan pada tahun 1972 melalui Konferensi tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm, Swedia. Deklarasi Rio de Janeiro merupakan hasil dari pertemuan serupa yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil, dua puluh tahun kemudian. Isi pernyataan Stockholm ditegaskan kembali secara substansial dalam pernyataan ini, yang mencakup kesepakatan internasional dengan 27 prinsip. Selain Deklarasi Rio, konferensi tersebut juga mengadopsi empat dokumen penting lainnya: Konvensi Keanekaragaman Hayati, Prinsip-prinsip Kehutanan, Konvensi tentang Prinsip-prinsip Tidak Mengikat untuk Pengelolaan Hutan, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), dan Agenda 21, yang mencakup rencana aksi untuk pengelolaan berbagai sektor lingkungan⁴. Perjanjian internasional lainnya diperlukan untuk melaksanakan Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim karena

² Thomson Reuters Foundation. "*Each day, fossil fuel air pollution costs USD 8 billion, study says*", Reuters/Refinitiv
[reuters://REALTIME/verb=NewsStory/ric=urn:newsml:reuters.com:20200212:nL1N2AC1S2:1](https://www.reuters.com/REALTIME/verb=NewsStory/ric=urn:newsml:reuters.com:20200212:nL1N2AC1S2:1), diakses pada 29 Januari 2025

³ Loh, Christine, dan Andrew Stevenson, 2008, "*A Road Map for Regional Emissions Trading in Asia*." *Asian Business & Management*, vol. 7, hlm. 425–444.

⁴ Deni Bram, 2016, *Hukum perubahan iklim perspektif global dan nasional*, Malang: Setara Press, hlm. 2.

masih merupakan kerangka dasar yang perlu dioperasionalkan. Misalnya, protokol yang lebih spesifik untuk melaksanakan prosedur pengurangan emisi Konvensi Kerangka Kerja telah disetujui pada Konferensi Para Pihak pada Konvensi Kerangka Kerja di Kyoto, Jepang tahun 1997.⁵

Menurut Pasal 3 Protokol Kyoto, negara-negara industri yang termasuk dalam Lampiran B harus mengurangi emisi enam jenis gas rumah kaca dalam "keranjang enam gas" antara tahun 2008 dan 2012.⁶ Penyerap karbon, skema gelembung, dan mekanisme fleksibilitas adalah tiga strategi pengurangan emisi tambahan yang diperbolehkan berdasarkan Protokol Kyoto selain persyaratan untuk pengurangan individual.⁷ Mekanisme fleksibilitas merupakan mekanisme yang paling khas dan kontroversial dari ketiganya. Dengan memperdagangkan atau mentransfer tujuan pengurangan emisi antar negara yang dapat dicapai dengan biaya yang lebih murah, mekanisme ini menggunakan pendekatan berbasis pasar untuk membantu negara-negara memenuhi tujuan pengurangan karbon mereka. Mekanisme pasar ini menggunakan tiga strategi: mekanisme pembangunan bersih, implementasi kolaboratif, dan perdagangan emisi. Perdagangan emisi merupakan istilah kolektif untuk ketiga strategi berbasis pasar ini.

Perjanjian Paris untuk Kerangka Konvensi tentang Perubahan Iklim, yang mulai berlaku pada November 2016, adalah perjanjian internasional yang dicapai pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-21 di Paris pada akhir tahun 2015 untuk mengekang dan mengurangi emisi gas rumah kaca di tingkat global, mengingat komitmen banyak negara untuk melanjutkan Protokol Kyoto dan mengekang perubahan iklim melalui perdagangan karbon. Dengan menyetujui untuk menetapkan target NDC dan melaporkan kepada Kerangka Konvensi tentang Perubahan Iklim, Negara-negara Pihak pada Perjanjian Paris berjanji untuk bekerja sama dalam menurunkan emisi mereka dan beradaptasi dengan

⁵ Suparto Wijoyo, A'an Efendi, 2017 *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.30-34 (Suparto Wijoto, 2017)

⁶ *Ibid*, hlm. 153.

⁷ Sukanda Husin, 2016 *Hukum Lingkungan Internasional* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 86-87.

dampak perubahan iklim. Sebagai sarana untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di seluruh dunia, negara-negara didesak untuk terus memperkuat janji-janji ini dari waktu ke waktu.⁸

Perjanjian ini memungkinkan negara-negara kaya untuk mendukung upaya negara-negara miskin dalam mengurangi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Tujuan jangka panjang Perjanjian Paris diuraikan dalam teksnya, khususnya pada pasal 2 ayat 1 Perjanjian Paris, yaitu:

- a) “Untuk memangkas emisi gas rumah kaca secara drastis di seluruh dunia dan bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu global hingga 2 derajat Celsius pada abad ini, dengan kenaikan lebih lanjut dibatasi hingga 1,5 derajat;
- b) Setiap lima tahun, mengevaluasi dan memperkuat janji masing-masing negara;
- c) Membiayai upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi perubahan iklim guna memperkuat ketahanan iklim mereka dan meningkatkan kapasitas mereka untuk menyesuaikan diri dengan dampaknya.”⁹

Indonesia adalah negara kepulauan, dimana selain berpotensi sebagai negara yang terkena dampak dari perubahan iklim. Indonesia diharapkan untuk terlibat aktif dalam upaya internasional untuk menghentikan kerusakan biosfer akibat perubahan iklim, meskipun tidak berkewajiban untuk memangkas emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, internalisasi biaya eksternal emisi gas rumah kaca lewat penentuan harga karbon untuk *carbon offset* merupakan satu dari sekian cara agar dapat mengatasi kegagalan pasar yang disebabkan oleh eksternalitas emisi gas rumah kaca dalam upaya melawan perubahan iklim.¹⁰

⁸ Bela Titis Gantika Br Panggabean, 2021, “Kesiapan Indonesia Dalam Memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC) Sebagai Implementasi *Paris Agreement* Terkait Restorasi Lahan Gambut” Jurnal Dharmasiswa, Volume 1 Nomor 1, hlm. 61.

⁹ United Nations, “The Paris Agreement,” <https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement>, diakses pada 09 April 2022.

¹⁰ PPI, “Kebijakan *Carbon Pricing* sebagai Ujung Tombak Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia: Analisa dan Rekomendasi,” <https://ppi.id/kebijakan-carbon-pricing-sebagai-ujung-tombak-mitigasi-perubahan-iklim-diindonesia-analisa-dan-rekomendasi/>, diakses pada 19 Juni 2022.

Penetapan harga karbon berguna sebagai instrumen untuk menghitung biaya eksternal yang ditimbulkan oleh emisi gas rumah kaca. Sistem ini muncul sebagai respon terhadap dampak pencemaran atau degradasi lingkungan yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca harus dinilai dan ditagihkan kepada pencemar untuk mengidentifikasi biaya tersembunyi yang harus ditanggung masyarakat sebagai akibat dari emisi karbon. Pengemitor, atau pencemar, diharuskan untuk memberi kompensasi kepada masyarakat melalui penetapan harga karbon atau *Carbon Pricing*. Kehadiran harga karbon bertujuan untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca, karena para pencemar akan menurunkan biaya tagihan yang harus dibayar melalui cara menurunkan jumlah emisi GRK yang mereka hasilkan.¹¹

Dengan tahun dasar estimasi 2010, Indonesia telah menetapkan sasaran penurunan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan pihak luar pada tahun 2030, berdasarkan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC). Diperlukan pendekatan yang tepat untuk memenuhi sasaran penurunan sebesar 29% yang akan dicapai secara mandiri melalui APBN dan peran swasta, pemerintah daerah, dan BUMN tanpa bantuan pihak luar. Dengan tahun dasar estimasi 2010, Indonesia telah menetapkan sasaran penurunan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan pihak luar pada tahun 2030, berdasarkan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC). Diperlukan pendekatan yang tepat untuk memenuhi sasaran penurunan sebesar 29% yang akan dicapai secara mandiri melalui APBN dan peran swasta, pemerintah daerah, dan BUMN tanpa bantuan pihak luar.

Berbeda dengan penetapan harga karbon di negara-negara kaya, yang berkisar antara USD 18 hingga USD 137 per tCO₂e, harga karbon di negara-negara miskin seringkali kurang dari USD 10 per ton setara CO₂ (tCO₂e), menurut laporan Bank Dunia dari April 2021. Ketimpangan harga karbon antara negara-negara kaya dan berkembang, seperti yang ditunjukkan oleh data ini, dapat mengakibatkan persaingan pasar yang tidak sehat. Ketimpangan ini

¹¹ Agustinus Imam Saputra, 2021, "Pajak Karbon sebagai Sumber Penerimaan Negara dan Sistem Pemungutannya," *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 59

dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penerapan perdagangan karbon internasional dan membahayakan keberhasilan strategi pengurangan emisi.¹² Hal ini menimbulkan keraguan terhadap skema perdagangan karbon yang ada sebagian besar digunakan untuk bernegosiasi secara global untuk memperoleh sertifikat yang berfungsi sebagai otorisasi untuk mencemari udara, daripada untuk menuruni efek emisi GRK.

Pengenalan kredit karbon bagi perusahaan memiliki implikasi besar terhadap inovasi industri, mendorong pengembangan teknologi dan mesin yang lebih ramah lingkungan, serta memaksa sektor-sektor tertentu untuk menjalankan operasi bisnis mereka dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem alam. Hal ini khususnya berlaku untuk emisi karbon dioksida (CO₂), yang memicu perubahan iklim dengan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Cuaca ekstrem, banjir, pemanasan global, dan kejadian iklim yang tidak menguntungkan lainnya merupakan konsekuensi dari peningkatan emisi ini. Dengan adanya insentif dari sistem kredit karbon, perusahaan akan terdorong akan terdorong berinovasi dalam bidang teknologi yang efektif, efisien, dan bersih dalam rangka mengurangi jejak karbon.¹³

Indonesia, sebagai negara berdaulat dengan kondisi geologis yang mendukung dan iklim tropis, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alamnya secara berkelanjutan. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui mekanisme perdagangan karbon (*carbon trading*). Mekanisme ini memungkinkan Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sambil tetap mendapatkan manfaat ekonomis. Dengan memanfaatkan teknologi canggih dan kolaborasi internasional, Indonesia dapat menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pendekatan ini mencakup berbagai inisiatif seperti restorasi ekosistem, pengembangan energi

¹² Antony F. Budiman, 2021 “Menyikapi Isu Kritis Perdagangan Karbon Global,”. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20210909093905-14-274852/menyikapi-isu-kritis-perdagangankarbon-global>, diakses pada 03 Maret 2022.

¹³ Valiant Alfarizy, Sayyidah Mariyatul Ulfa, Syerra S. Liyadi, Zhafira Farahiya, Rohmad Ludiasa, 2024, “Mekanisme Hukum :Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon di Indonesia” UNES LAW REVIEW Fakultas Hukum Unversitas Airlangga, Surabaya, hlm. 7356

terbarukan, dan penggunaan platform perdagangan karbon yang transparan dan aman. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia berupaya untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai carbon trading yang sedang menjadi isu internasional Indonesia, dimana Indonesia memiliki keterbatasan dalam mendapatkan hak ekonominya untuk melakukan pengelolaan hutan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak ekonomi Indonesia sebagai penghasil emisi karbon melalui sistem perdagangan Karbon (*carbon trading*) berdasarkan Paris Agreement 2015?
2. Bagaimana efektivitas Partisipasi Indonesia Dalam *Carbon Trading* untuk Pencapaian target Emisi yang Ditetapkan Dalam *Paris Agreement* 2015?

C. Ruang Lingkup

Maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Indonesia mendapatkan hak ekonominya dari hasil penjualan carbon kredit, yang dijadikan objek dalam perjanjian carbon kredit atau carbon trading.
2. Untuk mengetahui efektivitas dari partisipasinya Indonesia dalam sistem ini untuk mencapai target emisi guna perubahan iklim dunia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama penelitian adalah menyelidiki atau menganalisis akar penyebab masalah atau permasalahan hukum. Pengembangan ilmu hukum dalam kaitannya dengan paradigma ilmu sebagai suatu proses dan bahwa ilmu tidak pernah berhenti atau bersifat definitif dalam hal kebenaran di ranah objeknya masing-masing. Tujuan dan aplikasinya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

- 1) Mengevaluasi hak Indonesia sebagai penghasil emisi karbon melalui sistem perdagangan karbon (*carbon trading*) ditinjau berdasarkan *Paris Agreement 2015*.
- 2) Menganalisis efektivitas partisipasi Indonesia dalam target memenuhi emisi melalui sistem perdagangan carbon (*carbon trading*) sebagai bagian dari upaya global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan komitmen yang diatur dalam *Paris Agreement 2015*.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat sarjana Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan pengetahuan mengenai keterbatasan Indonesia agar mendapatkan hak ekonomi sebagai negara penghasil emisi carbon melalui sistem perdagangan carbon.
- b. Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu Indonesia untuk lebih efektif dalam peran sebagai negara penyumbang dalam mengatasi perubahan iklim global melalui carbon trading, sesuai dengan komitmen yang diakui dalam *Paris Agreement 2015*.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepentingan Nasional

Teori kepentingan nasional adalah konsep dalam hubungan internasional yang sering dipahami sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara di berbagai bidang. Kepentingan nasional ini berfungsi sebagai pedoman bagi negara dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lain dalam hubungan internasional. Dalam perspektif realisme, kelangsungan hidup negara dianggap sebagai tujuan utama yang harus diperjuangkan, sementara tujuan lainnya, seperti kemakmuran ekonomi, seharusnya berfungsi untuk mendukung kelangsungan hidup tersebut. Namun, ada pandangan yang berargumen bahwa kepentingan nasional tidak selalu cocok dijadikan sebagai ukuran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri.¹⁴

b. Teori *Sustainability*

Sustainability memiliki arti pada kemampuan suatu sistem agar tetap berjalan dan berkembang seiring berjalannya waktu tanpa merusak sumber daya alam, lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, hal ini mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, lingkungan dan juga sosial.

Ekonomi ini berfokus pada keberlangsungan finansial dan ekonomi, lalu lingkungan berfokus pada perlindungan dan perlestarian alam, sedangkan sosial mencakup aspek keadilan sosial dan kesejahteraan manusia.¹⁵

¹⁴ Anita Wijayanti, 2022, " PENGARUH KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF", *KYBERNOLOGY : Journal of Government Studies* Vol.2 No.2, diakses pada 10 Oktober 2024

¹⁵ Agus Aliwafa, 2024, "Sustainability: Pengertian, Tujuan, Konsep, dan Cara Mewujudkannya", <https://www.spectrue.id/sustainability-pengertian-tujuan-konsep-dan-cara-mewujudkannya/>, diakses pada 08 Oktober 2024

2. Kerangka Konseptual

- a. Dalam *article 2 Paris Agreement* Perubahan iklim merupakan fenomena global yang disebabkan oleh tindakan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, perubahan penggunaan lahan, dan operasi kehutanan. Aktivitas-aktivitas ini merupakan penyebab utama emisi gas rumah kaca (GRK), khususnya karbon dioksida (CO₂), dengan negara-negara maju yang bertanggung jawab atas sebagian besar emisi ini. Gas ini memiliki kemampuan untuk menyerap panas dari radiasi matahari, yang kemudian dipantulkan kembali oleh permukaan Bumi. Perubahan iklim dan pemanasan atmosfer diakibatkan oleh penyerapan ini.
- b. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Protokol Kyoto perdagangan emisi adalah, adalah proses yang memungkinkan transaksi emisi antar negara maju untuk menghasilkan Satuan Jumlah yang Dialokasikan (AAU). Negara maju yang emisi gas rumah kacanya lebih rendah dari batas yang telah ditetapkan dapat menjual kelebihan alokasi emisinya kepada negara maju lain yang tidak mampu memenuhi target emisi yang menjadi komitmen mereka.¹⁶ Akan tetapi, jumlah emisi gas rumah kaca yang dapat diperdagangkan dibatasi untuk memastikan bahwa negara pembeli tetap memenuhi komitmen emisi yang telah ditetapkan.
- c. Nilai Ekonomi Karbon (NEK) adalah angka yang diberikan untuk tiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kegiatan manusia maupun aktivitas ekonomi.
- d. Perdagangan karbon adalah langkah-langkah berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca lewat kegiatan perdagangan unit karbon.¹⁷

¹⁶ *article 17 Protocol Kyoto*

¹⁷ Pasal 1 angka 17 PERPRES Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Mencapai Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

- e. Bursa karbon adalah suatu sistem yang mengatur mengenai pencatatan cadangan karbon, perdagangan karbon, dan status kepemilikan unit karbon.¹⁸
- f. Mitigasi Perubahan Iklim merupakan upaya untuk mengendalikan dan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim lewat tindakan yang bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca, menambah penyerapan, serta memperkuat cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang artinya adalah penelitian hukum yang mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan terkait, jurnal penelitian, artikel, dan buku-buku lainnya. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, yang dapat meliputi kegiatan, ciri, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain.¹⁹

¹⁸ Pasal 1 angka 23 PERPRES Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Mencapai Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

¹⁹ Sukmadinata, Nana Syaodih, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm. 17.

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai sumber utama yang didapatkan dari pustaka, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berkas hukum yang mengikat bagi subjek hukum, terdiri atas:

- 1) Perjanjian Paris 2015 (*Paris Agreement 2015*)
- 2) Protokol Kyoto 1997 (*Kyoto Protocol 1997*)
- 3) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
- 6) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
- 7) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi literatur, buku-buku ilmu hukum, makalah, serta jurnal yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa buku, laporan, jurnal, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran, dan media internet.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-undang

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang atau Perjanjian Paris 2015, yaitu perjanjian internasional yang berfokus pada penanggulangan permasalahan iklim global, karena regulasi ini bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis.

b. Pendekatan Analitis

Pendekatan analitis adalah metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis untuk mengkaji dan memahami hukum dengan cara menganalisis data, fakta, dan kasus yang relevan untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan sistematis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) dan memanfaatkan indeks-indeks hukum.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum dikumpulkan dan diklasifikasikan, lalu dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan informasi yang terdapat dalam kepustakaan tanpa menggunakan data berbentuk angka. Data-data tersebut disajikan dalam bentuk kalimat yang terstruktur, sistematis, logis, jelas, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi serta pemahaman terhadap hasil analisis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori dan pengertian dari apa itu perubahan iklim, perdagangan emisi karbon antara negara maju yang memiliki kondisi geografis yang kurang mendukung dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tinjauan pustaka ini ditinjau dari *Paris Agreement 2015*.

BAB III Hak Ekonomi Indonesia Sebagai Penghasil Emisi Carbon Melalui Sistem Perdagangan Karbon (*Carbon Trading*) Berdasarkan *Paris Agreement 2015*.

Dalam bab ini akan menguraikan upaya yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk mendapatkan hak ekonominya berdasarkan *Paris Agreement 2015* dari hasil penjualan emisi karbon yang dihasilkan oleh hutan nasional.

BAB IV Efektivitas Partisipasi Indonesia Dalam Carbon Trading untuk Pencapaian target Emisi yang Ditetapkan Dalam Paris Agreement 2015.

Dalam bab ini akan dijelaskan uraian pokok permasalahan yang pertama yaitu bagaimana efektivitas Partisipasi Indonesia Dalam *Carbon Trading* untuk Pencapaian target Emisi yang Ditetapkan Dalam *Paris Agreement 2015*

BAB V Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini dibuat menjadi dua bagian yang diambil dari intisari atau uraian-uraian singkat yang merupakan jawaban atau permasalahan yang berkaitan dari Rumusan Masalah 1 yaitu hak ekonomi indonesia sebagai penghasil emisi carbon melalui sistem

perdagangan karbon (*carbon trading*) berdasarkan *Paris Agreement* 2015, dan Rumusan Masalah 2 yaitu efektivitas Partisipasi Indonesia Dalam Carbon Trading untuk Pencapaian target Emisi yang Ditetapkan Dalam Paris Agreement 2015.

Begitu juga dengan saran dalam penelitian ini dibuat menjadi dua bagian berdasarkan kedua rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Saran penulis berikan sebagai sumbangan pemikiran penulis guna pemecah masalah yang bermanfaat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi guna menjadi bahan penelitian dan pengetahuan untuk para akademisi, para sarjana dan juga masyarakat umum.

